



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KB CAHAYA MULIA

NOMOR : B-168/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/07/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

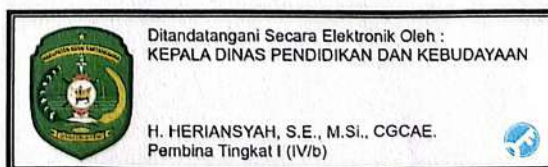
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-200/DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/09/2020 Tanggal 11 September 2020 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan KB Cahaya Mulia.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan KB Cahaya Mulia Nomor : P-003/KB-CMMK/IV/2026 Tanggal : 8 Maret 2026 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan

Dengan ini memberikan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: KB Cahaya Mulia
Nama Yayasan	: Yayasan Mutiara Harapan Cipari Makmur
Kepala Sekolah	: Purwati, S.E
Alamat	: Jl. Kepodang RT.007 Dusun Cipari Makmur Kecamatan Muara Kaman
Status Bangunan	: Pinjam Pakai
Status Akreditasi	: Terakreditasi C
Izin Berlaku	: Mulai tanggal 06 Juli 2026 sd 06 Juli 2029
Untuk	: Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB Cahaya Mulia Loa Kulu dengan ketentuan:
	1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
	2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 06 Juli 2026





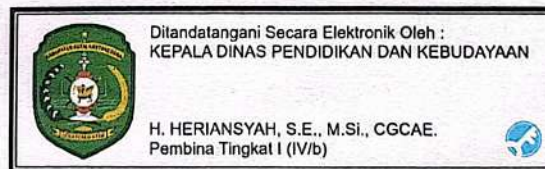
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB Cahaya Mulia
Nomor : B-168/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/07/2026
Tanggal : 06 Juli 2026



Nama Lembaga	: KB Cahaya Mulia
Nama Kepala Sekolah	: Purwati, S.E
Tempat/Tanggal Lahir	: Ciamis, 15 April 1990
Jabatan	: Kepala Sekolah
Pendidikan	: Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah	: 005/YP-MH/CM/VI/2024

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)